BAB II

TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang NO 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak dengan mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan Nasional, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang berdasarkan hukum tanpa memperoleh pembayara langsung digunakan untuk pembiayaan umum dari semua pengeluaran dan pengembangan.

MJH.Smeeths dalam Sukrisno Agoes (2014:6) menyatakan "pajak adalah sebuah prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual,maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau negara".

Soeparman Soemahamidjaja dalam Mardiasmo (2013:1) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Rochmat Soemitro, dalam Maldiasmo (2011:2) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan membayar pengeluaran umumyang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga bisa diartikan penyerahan sebagian kekayaan kepada negara karena suatu keadaan tertentu. Kejadian dan pembuatan yang memberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman tetapi menurut pemerintah ini dapat dipaksakan dengan tidak ada jasa timbal balik secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagi hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein, 2005).

Pajak juga dapat dipandang dari bebagai aspek dari sudut ekonomi,pajak merupakan alat untuk menggerakan ekonomi yang digunakan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum, pajak adalah masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan negara. Dari sudut keuangan, pajak dipandaing sebagai hal yang sangat penting. Menurut penjelasan diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada kas negara dari rakyat yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dimana untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.1.1 Teori Pajak

Teori yang mendukung pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006) adalah

1. Teori Asurani

   Negara melindungi jiwa, raga, harta dan hak-hak karenanya rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan premi asuransi atas jaminan perlindungannya.

2. Teori Kepentingan

   Beban pajak berdasarkan pada kepentingan masing-masing individu warga. Makin besar kepentingannya, makin besar juga pajak yang akan dikeluarkan.

3. Teori Daya Pikul

   Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4. Teori Bakti

   Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti rakyat harus selalu menyadari pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

   Dalam keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali

kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat diutamakan.

2.1.1.2 Pembagian Jenis Pajak

Ditinjau dari jenisnya, menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklamasi, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan,pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Menurut pemungutannya pajak dibagi menjadi 3 kelompok.

1. **Menurut Golongannya**
   a. Pajak langsung. Dalam pengertian administrasi, Pajak langsung adalah pajak yang di pungut secara periodik(terus menerus) dalam waktu tertentu menurut kohir(ketetapan pajak). Sedangkan dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada pihah lain, atau pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.
   b. Pajak tidak langsung. Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak.
2. **Menurut Sifatnya**
   1. Pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut dengan memperlihatkan keadaan wajib pajak menjadi ukuran terhadap besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar.
   2. Pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang diambil berdasarkan kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak seperti pajak import, pajak kendaraan bermotor, PPN, bea materai, serta bea masuk.

3. Menurut Lembaga Pemungutan

Menurut lembaga pemungutan pajak dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

1. Pajak Pusat. Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Hasil dari pemungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk pembiayaan belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat:
   a. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pemungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperolah dalam satu tahun pajak.
   b. Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa (PPN) merupakan pemungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak.
   c. Bea Materai (BM) merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran dan surat berharga yang memuat nominal uang di atas jumlah dan ketentuan tertentu.
2. Pajak Daerah. Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dari pemungutan jenis

pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pajak Provinsi yang terdiri dari
    a. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air.
    b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
    c. Pajak Rokok merupakan pemungutan atau cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.
2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari
    a. Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10%
    b. Pajak Hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya didalamnya. Kisaran tarif pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung jenis hiburan yang dinikmati.
    c. Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyediaan jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruangan/kamarnya lebih dari 10. Tarif paajak hotel dikenakan sebesar 10% dari biaya kepada hotel dan masa pajak

hotel adalah 1 bulan.Dalam penelitian ini jenis pajak yang digunakan adalah Pajak Hotel.

Menurut Undang- undang No 7 tahun 2002 pemungutan Pajak Hotel perlu dilakukan karena dapat menambah penerimaan pajak daerah.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada sebuah kabupaten/kota yang ada di indonesia. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 hotel didefinisikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan satu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu,untuk dapat dipungut oleh sutu daerah kabupaten/kota pemerintah daerah harus terlebih dahulumenerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel.

2.1.1.3 Pajak Hotel di Indonesia

Pajak adalah sumber pendapatan yang bisa diandalkan agar sistem keuangan negara berada dalam kondisi stabil. Selain rumah atau gedung pajak hotel merupakan sumber pendapatan yang cukup besar bagi pendapatan negara atau suatu daerah. Seperti yang sudah diketahui salah satu bisnis andalan Indonesia adalah pariwisata. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka hotel atau tempat penginapan seperti penyediaan kamar yang dekat dengan daerah-daerah wisata merupakan sebuah syarat penting untuk memajukan industri pariwisata. Sebagai

contoh lain ketika kita memesan tempat penginapan atau hotel melalui layanan aplikasi yang sekarang semakin banyak bermunculan, maka ketika akan membaayar sudah dibebankan dengan pajak khusus untuk hotel. Fasilitas yang ditawarkan oleh sebuah hotel seperti fasilitas olahraga, bar, spa, internet, televisi kabel, transportasi hingga binatu yang dikelola hotel merupakaan bagian dari objek pajak. Kita sebagai calon konsumen merupakan sumber pajak tersebut sementara itu untuk status wajib pajak ditunjukan pada pengusaha hotel. Tarif pajak untuk hotel sendiri dikenakan sebesar 10%.

2.1.1.4 Penetapan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir peerpajakan, pengiriman surat-suarat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak. Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan *system self assessment,* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, yang ditunjuk

bupiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan bupati/walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

2.1.1.5 Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

a. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah misalnya selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnyan dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak hotel ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB(surat keterangan pajak daerah kurang bayar), SKPDKBT (surat keterangan pajak daerah kurang bayar tambahan), STPD (surat tagihan pajak daerah), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan bandingan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pajak hotel harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran pajak hotel yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjukkan oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD (surat keterangan pajak daeah), SKPDKB (surat keterangan pajak daerah kurang bayar), SKPDKBT (surat keterangan pajak daerah kurang bayar tambahan), dan STPD (surat tagihan pajak daerah). Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerima pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran

pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran pajak dilakukan menggunakan surat setoran pajak daerah (SPPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas kepada wajib pajak, yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah.

b. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan dengan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagai mestinya. Apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Selain itu dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran pajak hotel yang ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir.

Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dengan surat pajak dan penagihan pajak seketika

dan sekaligus dalam pemungutan pajak hotel dilakukan sesuai dengan ketentuan umum pajak daerah.

2.1.2 Kamar Hotel

Menutut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamar adalah ruang yang bersekat (tertutup) dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan (biasanya disekat atau dibatasi empat dinding). Jadi kamar hotel merupakan suatu ruangan bersekat yang terdapat didalam bangunan yang memiliki banyak ruangan untuk disewakan sebagai fasilitas untuk melakukan aktifitas yang bersifat pribadi seperti menjamu tamu untuk membicarakan rahasia bisnis atau sebagainya. Keberadaan rumah penginapan atau hotel yang terdapat di Kota Tasikmalaya memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah, yaitu melalui penerimaan pajak hotel. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel atau rumah penginapan yang berada di suatu wilayah kota juga dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel. Apabila jumlah kamar bertambah maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel.

2.1.2.1 Fungsi dan Tujuan Kamar Hotel

Fungsi dari kamar hotel adalah tempat beristirahat bagi tamu yang sedang dalam perjalanan atau jauh dari kediaman, baik untuk tidur maupun hanya sekedar membaringkan tubuh dan membersihkan diri.

Tujuan dari kamar hotel sendiri adalah sara yang disewakan oleh pemilik hotel sebagai tempat yang bersifat pribadi bagi tamu hotel. Tamu dapat

melakukan berbagai kegiatan yang bersifat pribadi selama tidak merusak properti kamar.

2.1.2.2 Ukuran dan Jumlah Kamar

1. *Small Hotel* yaitu hotel kecil yang hanya memiliki kamar kurang dari 25 kamar
2. *Medium Hotel* yaitu hotel dengan ukuran sedang yang mempunyai 2 kategori antara lain:
    a. Average Hotel yang memiliki jumlaha kamar antara 25-100 kamar
    b. Above averange hotel yang memiliki jumlah kamar 100-300 kamar
3. *Large Hotel* yaitu hotel yang memiliki jumlah kamar lebih dari 300 kamar.

2.1.2.3 Klasifikasi Kamar Hotel

Tipe atau jenis kamar di hotel sangatlah beragam. Bahkan sebutannya pun kadang berbeda dari hotel yang satu dengan hotel yang lainnya dan hal ini dapat membingungkan. Oleh karena itu, berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai jenis atau tipe kamar hotel. Tipe kamar hotel sendiri dapat dibagi berdasarkan 2 hal

1. Berdasarkan Fasilitas

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya tipe-tipe kamar di hotel dapat dibagi berdasarkan fasilitsnya, dan hal ini yang biasa paling umum digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Standar Room

Standar room atau kamar standar merupakan sebutan kamar paling murah di sebuah hotel dan biasanya merupakan istilah di hotel-hotel Amerika. Kamar

standar memiliki fasilitas yang paling dasar dari sebuah hotel, biasanya terdiri dari televisi, telepon, meja kloset dan kamar mandi untuk fasilitas tambahannya juga tergantung dari hotel tersebut.

b. Superior Room

Biasanya kamar tipe superior ini memiliki definisi yang berbeda-beda di setiap hotel. Terkadang merupakan kamar standar dengan ukuran dan fasilitas yang lebih, atau juga terkadang mungkin merujuk ke kamar khusus dengan pemandangan atau lokasi yang lebih baik. Biasanyan dikenal juga dengan nama premium room.

c. Deluxe Room

Berbeda dengan superior dan standar room, deluxe room di desain lebih menarik dan lebih lengkap fasilitasnya. Selain itu deluxe room juga kadang di tempatkan di area yang lebih baik dibandingkan dengan standar dan superior room. Namun deluxe room pada beberapa hotel terkadang juga lebih rendah dari fasilitas hingga ukurannya dibandingkan jenis kamar hotel superior room.

d. Presidental Suit

Presidental bisa dikatakan sebagai jenis kamar hotel suit room yang lebih luas lagi. Jenis kamar hotel ini adalah jenis kamar yang terbaik dan termahal dari sebuah hotel. Tidak semua hotel memiliki presidental suit. Fasilitas yang diberikan kamar ini pun merupakan fasilitas yang terbaik yang ditawarkan oleh hotel. Hotel ini juga biasanya akan memberikan pemandangan yang paling bagus untuk jenis kamar ini. Kamar seperti ini biasanya digunakan oleh orang-orang penting seperti pejabat hingga presiden.

2. Berdasarkan Jumlah Tempat Tidur

a. Single Room

Single room atau single studio room adalah jenis kamar hotel yang umumnya dimiliki setiap hotel. Single room biasanya hanya terdiri dari satu ruangan yang berisi hanya satu tempat tidur, sofa, dan kamar mandi.

b. Twin Room

Jenis kamar twin room ini memiliki dua buah tempat tidur yang biasanya terpisah dan masing-masing berukuran single. Namun dua tempat tidur ini dapat disatukan dan diletakan berdampingan sesuai dengan keinginan pemesan kamar.

c. Double Room

Merupakan sebuah kamar yang dilengkapi dengan sebuah tempat tidur berukuran double (King size/Queen size). Kamar ini diperuntukkan bagi dua orang dengan hubungan yang lebih erat, seperti keluarga ataupun pasangan.

2.1.3 Tingkat Hunian Kamar

Tujuan utama dari sebuah industri atau usaha perhotelan adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin tingkat hunian kamar namun tidak terlepas dari kepuasan wisatawan yang akan menghuni kamar tersebut, karena semakin tinggi tingkat hunian kamar akan menunjukkan semakin besar keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut. Tingkat hunian kamar dinyatakan dalam persentase dari perbandingan kamar terjual dibandingkan dengan total seluruh kamar hotel yang available atau total jumlah seluruh kamar yang bisa dijual. Dalam hal ini, kamar yang dijadikan sebagai bahan perbandingan bukan diambil

dari total jumlah kamar yang ada di hotel tersebut. Sebab terkadang terdapat beberapa kamar hotel yang tidak bisa digunakan oleh karena dalam kondisi rusak atau dalam perbaikan, maupun karena alasan teknis lainnya. Untuk menjaga kesejahteraan dari industri atau usaha perhotelan maka perlu adanya manajemen yang baik dan terorganisir. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat hunian kamar pada sebuah industri atau usaha perhotelan, diantaranya:

1. Fasilitas adalah sarana yang disediakan oleh hotel. Pada dasarnya fasilitas menginap di suatu hotel tertentu.
2. Kualitas Pelayanan adalah kesesuaian, kecocokan, pemenuhan lebutuhan pelayanan semenjak awal dan setiap saat.
3. Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja (hasil) suatu produk dan harapan-harapannya (Kotler, 2002:42).
4. Pomosi adalah komunikasi yang bersifat persuasif, dengan jalan mengajak, mendorong, mendesak, membujuk, atau meyakinkan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk tertentu (Yoeti, 2003:153).
5. Harga adalah suatu unsur dalam bauran pemasaran (*marketing mix*) yang berperan penting dan menentukan keberhasilan suatu kegiatan pemasaran (Yoeita, 2003:109).

Menurut Sugiarto(2002), tingkat hunian kamar adalah suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual jika dibandingkan dengan sejumlah kamar yang mampu untuk terjual. Selain itu tingkat hunian kamar adalah persentase dari kamar-kamar yang terisi atau disewakan kepada tamu yang

dibandingkan dengan jumlah seluruh kamar yang disewakan, yang diperhitungkan dalam jangka waktu misalnya harian, bulanan, tahunan Damardjati (2006). Seperti yang telah diketahui bahwa produk utama (core product) dari sebuah hotel adalah kamar. Jadi untuk untuk melihat ramai atau tidaknya sebuah hotel yaitu melalui tingkat hunian kamarnya. Menurut Bps 2006 tingkat penghunian kamar (TPK) adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknyan malam kamar yang tersedian dalam (persen)

$$\text{Rumus TPK} = \frac{\text{jumlah malam kamar yang dihuni}}{\text{jumlah malam kamar yang tersedia}} \times 100\%$$

Kegunaan

1. Untuk memberikan gambaran berapa persen kamar yang tersedia pada akomodasi terisi oleh tamu yang menginap dalam suatu waktu tertentu.
2. Angka ini menunjukkan apakah suatu akomodasi diminati oleh pengunjung atau tidak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (wisatawan). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat hunian kamar adalah persentase dari jumlah kamar yang terjual dibagi dengan jumlah total semua kamar yang tersedia.

Metode perhitungan tingkat hunian kamar pada sebuah hotel umunya diukur secara persentase yaitu membandingkan jumlah kamar yang terisi dengan jumlah kamar yang tersediapada periode tertentu, misalnya: harian, bulanan, bahkan tahunan. Meningkatnya tingkat hunian kamar tidak hanya tergantung pada tamu yang datang menginap di hotel tersebut, tetapi juga dapat dicapai melalui sistem pelayanan yang mengusahakan kepuasan tamu secara maksimal untuk memperpanjang waktu tinggalnya sehingga menghabiskan malamnya lebih lama

di hotel tersebut. Dari tingkat hunian kamar ini, dapat dilihat maju mundurnya usaha hotel tersebut dalam bulan-bulan apa saja hotel berada dalam keadaan low season dan high season. Di dalam penelitian ini, tingkat hunian kamar yang digunakan adalah tahunan.

2.1.3.1 Pentingnya Tingkat Hunian Kamar

Sulastiyono (2008:269) menuliskan bahwa hotel yang berhasil akan terlihat dari tingkat hunian kamarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingginya tingkat hunian kamar sebuah hotel, secara tidak langsung akan mempengaruhi penghasilan dan keuntungan hotel tersebut. Menurut prakteknya, hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan kamar hampir setengah dari pendapatan hotel rata-rata.

2.1.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Hunian Kamar

Foster (Yoeti, 2003:55) menuliskan bahwa harga, kompetisi, dan permintaan sangat mempengaruhi penjualan kamar. Sedangkan menurut Suarthana (2006:55), faktor-faktor yang yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan tingkat hunian kamar antara lain adalah lokasi hotel, fasilitas hotel, pelayanan kamar, dan harga kamar. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat hunian kamar diantaranya:

1. Lokasi Hotel. Lokasi sangat berperan besar dalam keberhasilan menarik minat tamu yang datang, lokasi yang sangat strategi dapat memberikan keuntungan bagi pihak hotel karena pada umumnya tamu mencari tempat yang berlokasi di kawasan wisata, pusat perbelanjaan, pusat kota, pusat hiburan dan memiliki aksesbilitas yang tinggi dengan tempat-tempat sepeti bandara.

2. Pelayanan Hotel. Hotel atau pun Villa menetapkan standar pelayanan kepada tamu yang datang sehingga tamu merasa diperhatikan dan mendapat pelayanan yang istimewa. Standar pelayanan harus bersifat unik dan khas sehingga dapat memberikan sentuhan mengesankan bagi para tamu yang menginap.
3. Harga Kamar. Pada dasarnya penetapan harga kamar adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun sebagian perusahaan yang bergerak di bidang jasa maka dalam penetapan harga kamar harus diimbangi dengan pemberiaan pelayanan yang berkualitas dan fasilitas yang memadai sehingga dapat memberikan kepuasan bagi tamu yang menginap.
4. Promosi. Pada dasarnya promosi bertujuan untuk menginformasikan kepada banyak orang bahwa ada produk yang ditawarkan untuk dijual. Pernyataan ini dapat dimengerti bahwa promosi sangat penting, artinya dalam menentukan keberhasilan menjual kamar dari sebuah hotel , villa atau pun restort melalui media-media promosi agar calon tamu dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari produk yang ditawarkan.

2.1.4 Rata-rata Lama Menginap

Faktor-faktor lama tinggal merupakan salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya penerimaan yang diterima. Secara teoritis, semakin lama seorang wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, semakin banyak uang yang dibelanjakan di daerah tersebut. paling sedikit untuk keperluan makan dan minum serta akomodasi hotel selama tinggal di sana.

Rata-rata lama menginap tamu adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap (Qorina Novitri dan M. Syafri, 2014). Rata-rata lamanya tamu menginap ini dapat dibedakan antara tamu asing dan tamu dalam negeri.

1. Rata-rata lama tamu asing menginap

   Banyaknya malam tempat tidur yang dipakai oleh tamu asing dibagi dengan banyaknya tamu asing yang menginap.

2. Rata-rata lama tamu dalam negeri menginap

   Banyaknya malam tempat tidur yang dipakai oleh tamu dalam negeri dibagi dengan banyaknya tamu dalam negeri yang menginap.

Untuk menghitung rata-rata lama menginap diantaranya:

Rata-rata lama menginap tamu (asing dan dalam negeri)

$$\text{Rata-rata lama menginap tamu} = \frac{banyaknya\ malam\ tempat\ tidur\ yang\ dipakai}{banyaknya\ tamu}$$

Rata-rata lama menginap tamu asing

$$= \frac{banyaknya\ malam\ tempat\ tidur\ yang\ dipakai\ tamu\ asing}{banyaknya\ tamu\ asing}$$

Rata-rata lama menginap tamu indonesia

$$= \frac{banyaknya\ malam\ tempat\ tidur\ yang\ di\ pakai\ tamu\ INA}{banyaknya\ tamu\ indonesia}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai pajak hotel yang telah dilakukan oleh sejumlah penelitian dengan daerah dan periode waktu yang berbeda, antara lain.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rifqy Sabatini, Evi Yulia Purwanti/2013 analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kota Semarang. Sumber: Diponegoro Journal of economics vol. 2, No.1 tahun 2013	Pajak hotel, tingkat hunian kamar hotel.	PDRB, jumlah wisata	Hasil penelitian menunjukan variabel tingkat hunian kamar dan tarif kamar rata-rata signifikan pada a=5 persen terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan PDRB dan jumlah wisata tidak signifikan
2.	Anggitasari Aliandi dan Retno Handayani /2013/Pengaruh jumlah wisatawan jumlah hotel dan tingkat hunian kamar hotel terhadap penerimaan pajak hotel (Studi kasus pada Kota Yogyakarta) Sumber: journal of economics vol. 2, No. 4 tahun 2013 ISSN: 2337-3814	Pajak hotel, tingkat hunian kamar hotel	Jumlah wisatawan jumlah hotel.	Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat hunian kamar dan jumlah wisata berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.
3.	Andre,Siti Khairani/2014/pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel dan tingkat hunian kamar hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang. Sumber : jurnal akuntansi,STIE MDP Palembang	Pajak hotel, tingkat hunian hotel.	Jumlah wisatawan, jumlah hotel	Hasil penelitian secara simultan menggunakan uji F menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara jumlah wisatawan,jumlah hotel,tingkat hunian kamar hotel terhadap penerimaan pajak hotel kota palembang, sedangkan secara parsial uji T jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan

				pajak hotel.
4.	Novia, Anderson dan Richard /2015/ Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kota Manado Sumber: jurnal berkala ilmiah efisien vol.15 No. 03 tahun 2015	Tingkat hunian kamar hotel penerimaan pajak hotel.	Jumlah wisatawan yang menginap di hotel, jumlah hotel	Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel tingkat hunian kamar hotel pengaruh signifikan dan hubungan positif terhadap penerimaan pajak hotel di kota manado dan jumlah wisatawan yang menginap tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado
5.	Sabrina, satriavi/2017/ pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2014.	Pajak hotel, tingkat hunian kamar hotel.	Jumlah wisatawan Jumlah hotel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah hotel berpengauh terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkn variabel tingkat hunian hotel dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.
6.	Satria Adi Nugraha /2012/Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel (Studi kasus Kota Semarang tahun 2001-2010)	Tingkat hunian hotel , pajak hotel.	Jumlah wisatawan, laju inflasi, jumlah hotel.	Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda dengan hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah wisata, jumlah hotel, tingkat hunian hotel dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Semarang.
7.	Alisman/2015/Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Barat. sumber: jurnal ekonomi dan kebijakan publik, vol..2 No.1 tahun	Pajak hotel, jumlah kamar hotel	Jumlah pengunjung hotel	Hasil penelitian menggunakan regresi berganda, teknik *Ordinary Least Square/*OLS menunjukkan variabel jumlah kamar hotel dan jumlah mengunjung hotel secara statistic

	2015 ISSN. 2442-7411			sangat signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Barat.
8.	Upik Nurlaela/2016/ Analisis efektifitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di jawa tengan (Study pada 6 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sumber: UNS-Pascasarjana prog. Studi ekonomi dan studi pembangunan – S.421308017-2016.	Pajak hotel, tingkat hunian kamar hotel.	Jumlah wisatawan dan pertumbuhan ekonomi, jumlah hotel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian kamar hotel, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Jawa Tengah
9.	Alam Pradita Widiatmoko/2009/ analisis pajak hotel dan potensi pengembangannya(Studi kasus Kabupaten Semarang)	Tingkat hunian kamar, penerimaan pajak hotel.	Jumlah wisatawan, fasilitas penunjang, jumlah hotel	Model analisis regresi dengan data panel, hasil analisis menunjukan bahwa jumlah wisatawan, PDRB, tingkat hunian hotel dan fasilitas penunjang berfengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang.
10.	Ageng Pamungkas,Nurisqi Amalia/2018/Pengaruh jumlah wisatawan,jumlah kamar hotel,PDRB dan laju inflasi terhadap penerimaan pajak hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta	Jumlah kamar hotel, penerimaan pajak hotel	Jumlah wisatawan, PDRB, inflasi	Dalam penerlitian ini digunakan analisis regresi linier berganda, data sekunder, Hasil penerlitian menunjukan faktor yang mempengaruhi terhadap penerimaan pajak hotel yaitu jumlah wisatawan dan jumlah kamar hotel. variabel jumlah inflasi dan PDRB tidak mempengaruhi terhadap penerimaan pajak hotel.

2.3 Kerangka Pemikiran

Laju pertumbuhan realisasi pajak dari tahun 2010-2019 menunjukkan angka yang stabil dan cenderung menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan segala kebutuhan rumah tangga daerahnya berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari pajak hotel. Penerimaan potensi sumber pendapatan asli daerah hanya berasal dari beberapa pajak, dimana yang dimaksud disini tidak semua pajak daerah dikekola secara optimal dan terlaksana secara efisien.Dalam penelitian ini akan menganalisis pajak hotel di Kota Tasikmalaya seperti jumlah kamar, tingkat hunian kamar dan rata-rata lama menginap.

2.3.1 Hubungan Jumlah Kamar Terhadap Pajak Hotel

Jumlah kamar berpengaruh langsung terhadap pajak hotel. Artinya semakin banyak kamar hotel di Tasikmalaya maka semakin besar pajak hotel yang di terima. Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, dan fasilitas yang lengkap para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah terlebih jika kamar tesebut nyaman untuk disinggahi. Jumlah kamar di Tasikmalaya selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun ini menandakan bahwa adanya hubungan positif terhadap pajak hotel. Dalam penelitian Ageng Pamungkas, Nurisqi Amalia (2018) yang berjudul “Pengaruh jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel, PDRB dan laju inflasi terhadap penerimaan pajak hotel di daerah istimewa yogyakarta”dalam penerlitian ini digunakan analisis regresi linier berganda, data sekunder. Hasil penerlitian menunjukan faktor yang mempengaruhi terhadap penerimaan pajak hotel yaitu jumlah wisatawan dan jumlah kamar hotel. variabel

jumlah inflasi dan PDRB tidak mempengaruhi terhadap penerimaan pajak hotel. Dalam penelitian Alisman (2015) yang berjudul "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di kabupaten aceh barat". Hasil penelitian menggunakan regresi berganda, teknik *Ordinary Least Square/*OLS menunjukkan variabel jumlah kamar hotel dan jumlah mengunjung hotel secara statistic sangat signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Barat.

2.3.2 Hubungan Tingkat Hunian Kamar Terhadap Pajak Hotel

Tingkat hunian kamar merupakan suatu keadaan sampai mana jumlah kamar terjual, jika dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia (Sugianto,2002). Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Tingkat hunian kamar mempunyai hubungan yang positif terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata karena, semakin tinggi tingkat hunian hotel maka secara langsung akan menaikan pendapatan daerah melalui pajak hotel yang diterima.

Pada hasil penelitian yang dilakukan menemuka Rifqy sabatini , Evi yulia purwanti (2013) yang berjudul "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di kota semarang" menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan data sekunder. Hasil penelitiannya menyatakaan bahwa variabel tingkat hunian kamar mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pajak hotel di Kota Semarang. Anggitasari (2013) tingkat hunian kamar mempunyai pengaruh positif tehadap variabel penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta.

2.3.3 Hubungan rata-rata lama menginap terhadap pajak hotel

Rata-rata lama menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang di pakai dibagi dengan banyaknyan tamu yang datang menginap (Qorina Novitri dan M. Syafri, 2014). Rata-rata lama menginap dapat mempengaruhi pajak hotel karena semakin lama tamu meninap di hotel tersebut maka semakin besar juga pajak yang harus di keluakan dan menambah pemasukan terhadap pajak hotel dan rata-rata lama menginap mempunyai hubungan positif terhadap pajak hotel.

Berikut ini gambar kerangka yang skematis mengenai jumlah kamar, tingkat hunian kamar dan rata-rata lama menginap terhadap pajak hotel di Kota Tasikmalaya.

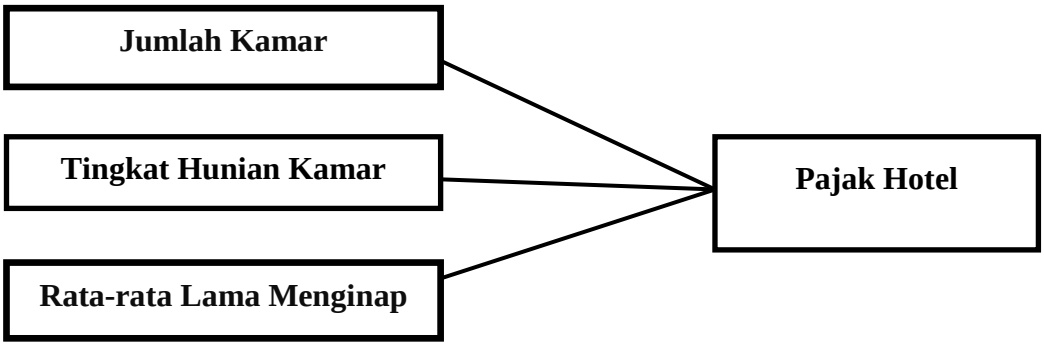

Gambar 2.2
Model Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiano dalam Fahmi (2019) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diteliti. Dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat, pernyataan sementara karena

jawaban yang diberika hanyan didasari pada teori yang relevan, belum didasari pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1) Diduga bahwa jumlah kamar, tingkat hunian kamar dan rata-rata lama menginap secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Tasikmalaya.
2) Diduga bahwa jumlah kamar, tingkat hunian kamar dan rata-rata lama menginap secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Tasikmalaya.